

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa sawah dengan sistem kaplek di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa. dalam sewa-menyewa ini tidak adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan dan penyewa lahan. Bentuk perjanjian sewa-menyewa sawah ini dilakukan menggunakan lisan tanpa adanya bukti perjanjian tertulis, Tempat yang digunakan untuk terjadinya pelaksanaan Ijab Kabul ialah di rumah pemilik sawah (orang yang menyewakan sawahnya).
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa akad sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan rukun *Ijarah* yang ada dalam syarat *Ujrah* yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu dari pembayaran sewa (*Ujrah*) yang nilainya tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan di awal akad yang dikarenakan gagal panen.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, kiranya peneliti ingin memberikan saran berikut :

1. Diharapkan kepada para pihak yang biasa melakukan praktik sewa menyewa di Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tersebut berusaha untuk belajar memahami hukum-hukum Islam khususnya yang terkait dengan teori *Ijarah*. Hal ini agar praktik yang seperti itu tidak terus menerus dipraktikan di masyarakat. dan Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan masing-masing pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa dan dapat menjadikan akad sewa menyewa tersebut tidak sah atau batal.
2. Kepada penyewa tanah sawah sebaiknya sistem pembayaran uang sewa dibayarkan pada saat akad dilakukan agar jelas dan sewa menyewa berjalan dengan baik. Untuk kedua belah pihak sebaiknya dalam sistem sewa menyewa untuk mencari tahu identitas masing-masing dan bersikap jujur dengan masing-masing pihak.

UNUGIRI